

## Analisis Waqf Management Tahun 2018-2022 Menggunakan Pendekatan Bibliometrik

Neng Kamarni<sup>1)</sup>, Debi Abdiska<sup>2)</sup>, Rezka Yoli Amanda<sup>3)</sup>, Meliza Savira<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Padang  
\*Email korespondensi: [rezkaamanda10@gmail.com](mailto:rezkaamanda10@gmail.com)

### Abstract

Waqf management is a process of planning, organizing, leading and supervising nazhir to achieve community welfare goals. The aim of this research is to see how research trends in waqf management are classified, whether the topic of waqf governance can be carried out sustainably in the future. This study uses bibliometric analysis using data obtained from Google Scholar with the aim of knowing the development of research on waqf management using a bibliometric approach. The results showed that there were 77 articles related to waqf management in 2018-2022. Based on the results of data visualization, it was found that there was a high growth in publications, where the majority of articles were published in 2022. The increasing number of articles on waqf management shows the importance of good waqf management for nazirs. In network visualization, articles on waqf management consist of four clusters with 9 keywords including waqf management, risk management, waqf institutions, challenges, productive waqf, waqf land, waqf poverty, cash waqf, waqf assets with a total of 349 citations.

**Keywords :** Waqf Management, Risk Management, Waqf Institution

**Saran sitasi:** Kamarni, N., Abdiska, D., Amanda, R. Y., & Savira, M. (2023). Analisis Waqf Management Tahun 2018-2022 Menggunakan Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4488-4496. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9907>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9907>

### 1. PENDAHULUAN

Filantropi Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) menjadi salah satu solusi unggulan untuk mengatasi persoalan kemiskinan sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan yang diwujudkan dengan mengalihkan atau memindahkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin (Zakiyah, 2011). Selain itu hal ini juga merupakan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin yang mana kesejahteraan dapat adalah suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan. Sejalan dengan hal ini, penelitian menggambarkan bahwa sumber dana filantropi dalam khazanah Islam adalah Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWaf), dengan demikian

mempertegas bahwa ZISWaf menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang memegang peranan penting sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif di tanah air (Dewi et al., 2022).

Salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat islam adalah melalui wakaf (Fuadi, 2018). Wakaf berarti pemindahan atau bergesernya kepemilikan pribadi menjadi milik umum atau umat (Syakur et al., 2018). Secara ideologis, wakaf merupakan kebaikan, kebajikan, dan bukti persaudaran sesama muslim yang bisa dijadikan dana abadi untuk menyejahterakan umat muslim (Medias, 2017). Penelitian juga menunjukkan bahwa wakaf dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di berbagai daerah pedesaan (Kasdi et al., 2022). Secara historis, berbagai negara juga berhasil mengelola dana wakaf sebagai perbaikan ekonomi dan pendidikan, seperti di Mesir yang menjadikan wakaf sebagai suntikan dana di bidang properti, reklamasi tanah, dan pertanian, 75% lahan subur yang dapat ditanami di masa

Khilafah Turki Usmani berasal dari wakaf, 50% lahan Aljazair pada masa penjajahan adalah tanah wakaf, 33% tanah di Tunisia juga berasal dari wakaf umat (Munir, 2013).

Intensitas dan kemampuan masyarakat muslim untuk meningkatkan nilai wakaf dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif. Laporan dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama memaparkan bawah tanah wakaf mencapai 57,2 hektar yang tersebar hingga 440,5 ribu titik di Indonesia. Di samping itu, wakaf uang per tahun 2022 juga mencapai 180 triliun rupiah setiap tahunnya. Nilai ini meningkat dibandingkan wakaf tunai yang terkumpul pada periode 2018-2021 yang berjumlah 855 miliar rupiah (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2022). Besarnya potensi wakaf masyarakat muslim Indonesia tentunya harus diiringi dengan manajemen wakaf yang transparan, efisien, dan profesional agar terjadi keseimbangan potensi dan realisasi nilai wakaf (Shulthoni et al., 2018). Contoh penelitian di Kecamatan Siman Ponorogo bahwa para nazhir atau pengelola wakaf sudah menjalankan tugasnya secara efektif dalam hal pemungutan sesuai UU no. 41 tahun 2004, akan tetapi masih minim pengawasan dalam tata kelola (Umami, 2021).

Dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazhir merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf. Kementerian Agama telah bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN di lebih dari 400 kabupaten/kota dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebanyak 18.808 sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan per November 2022. Sertifikasi tanah wakaf dapat memperkuat landasan hukum tanah wakaf, sehingga tujuan tanah wakaf untuk kepentingan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2022). Meskipun wakaf di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Peningkatan kesadaran wakaf, peningkatan dukungan pemerintah, percepatan sertifikasi wakaf, perbaikan manajemen nazhir, hingga digitalisasi wakaf tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja wakaf. Pengukuran kinerja wakaf perlu dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan wakaf dan sebagai alat untuk memantau perkembangan wakaf (Fatimatussoleha & Novita, 2020). Sehingga, penelitian ataupun riset lanjutan terkait tata kelola wakaf, manajemen sumber daya serta pengawasan yang lebih ketat diperlukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tren penelitian dalam pengelolaan wakaf diklasifikasikan apakah topik mengenai tata kelola wakaf dapat dilakukan secara berkelanjutan di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka melalui pendekatan bibliometri. Analisis bibliometri adalah pendekatan untuk memeriksa evolusi dari domain penelitian, termasuk topik dan penulis, berdasarkan struktur sosial, intelektual, dan konseptual disiplin ilmu (Heersmink et al., 2011). Penelitian ini berkontribusi untuk melihat potensi sosial ekonomi dan pembangunan masyarakat melalui tata kelola wakaf yang baik secara tren penelitian menggunakan bibliometrik riset.

## **LITERATUR REVIEW**

### **1.1. Bibliometrik**

Analisis bibliometrik adalah cabang teori informasi yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis jurnal penelitian atau literatur tentang topik tertentu. Analisis ini sering digunakan dalam teknik analisis kutipan untuk mengidentifikasi sumber informasi penting atau spesifik dengan mengumpulkan dan menghitung informasi dari berbagai jenis literatur (Shabirah et al., 2021). Misalnya, tren pertumbuhan dan penelitian diidentifikasi dengan bantuan studi bibliometrik untuk mengevaluasi proses informasi. Analisis bibliometrik adalah studi analisis bibliografi kegiatan ilmiah berdasarkan asumsi bahwa peneliti harus menghubungkan penelitiannya dengan pekerjaan penelitian lainnya. Dalam analisis bibliometrik, penelitian mengungkapkan perkembangan literatur, seperti jumlah publikasi, topik artikel, metode penelitian, dan produktivitas penulis (Mubarrok et al., 2020).

### **1.2. Tata Kelola Wakaf**

Monzer Kahf mengusulkan tiga mode pembiayaan yang dapat diterapkan pada pengembangan aset wakaf, yaitu skema tradisional, skema modern, dan skema swadana. Salah satu konsep pembiayaan harta wakaf tradisional adalah istibda, yang melibatkan penggantian harta benda wakaf dengan harta benda lain yang setidaknya memberikan layanan atau pengembalian serupa (Makhrus et al., 2021). Pelaksanaan istibda diharapkan dapat membantu lembaga wakaf mendapatkan uang tunai untuk mendanai proyek investasi wakaf dengan mengganti harta wakaf yang

kurang produktif. Definisi istibda adalah penjualan seluruh atau sebagian harta wakaf dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli sebagian harta wakaf lain yang diwakafkan untuk tujuan serupa (Hasbullah et al., 2019). Menurut Imam Al-Syafi'i, istibdal diperbolehkan untuk harta tidak bergerak berdasarkan keadaan tertentu, seperti tanah wakaf rusak atau tanah menjadi tidak produktif (Atep Hendang Waluya, 2018).

Dalam hal ini, harta wakaf dapat dijual atau ditukar dengan aset lain untuk pengembangan wakaf. Terkait harta bergerak, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istibdal dilarang karena kedudukan harta benda wakaf yang tidak dapat dijual, diwariskan, atau dimiliki karena kepemilikannya telah diserahkan kepada Allah. Sebaliknya, Mazhab Maliki berpendapat bahwa istibda wakaf dapat diterima untuk menggantikan kerusakan dan menukar manfaat yang hilang dari harta benda wakaf. Menurut sulong perhatian utama para ahli hukum Maliki adalah kemaslahatan harta benda wakaf. Oleh karena itu, penerapan istibda harus sesuai dengan syariat dan menjamin manfaat harta wakaf bagi penerimanya.

Monzer Kahf membagi istibda menjadi substitusi satu wakaf dengan aset lain yang serupa dan substitusi tanah wakaf dengan nilai tunai (Hizbullah & Haidir, 2020). Ia menyatakan bahwa modus istibda memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk pencapaian operasional wakaf. Ini juga dapat meningkatkan layanan wakaf dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, tolerabilitas istibda wakaf hanya ditujukan untuk memperluas dan melestarikan harta benda wakaf. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa mempraktikkan dan Otorisasi istibda harta wakaf untuk aset lain harus semata-mata didasarkan pada

pencapaian fleksibilitas yang lebih besar dalam membuat wakaf menjadi lebih produktif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik pada studi *literature review*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel publikasi ilmiah tentang *waqf management* diperoleh dari website Google Scholar menggunakan software Publish or perish. Pendekatan bibliometrik digunakan untuk mempelajari perkembangan dalam bidang penelitian, termasuk topik dan penulis yang terlibat, dengan mendasarkan pada struktur sosial, intelektual, dan konseptual dari disiplin ilmu tersebut (Donthu, 2020). Dalam penelitian ini, terdapat lima tahapan metode analisis bibliometrik yang akan digunakan. Tahap-tahap tersebut melibatkan pendefinisian kata kunci "*Waqf Management*" sebagai pencarian awal (*Defining Search Keywords*), hasil pencarian awal (*Initial Search Result*), penyempurnaan hasil pencarian (*Refinement of the Search Results*), kompilasi statistik dari data awal (*Compiling Statistics on the Initial Data*), dan analisis data (*Data Analysis*) (Fahimnia et al., 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kata Kunci Penelusuran

Literatur diperoleh dengan rentang tahun 2018-2022. Penelusuran literatur menggunakan aplikasi software *Publish or Perish* dengan memasukan kata kunci "*Waqf Management*" pada database *google scholar* untuk memperoleh data. Pada aplikasi *Publish or Perish* ditetapkan hanya publikasi berupa jurnal yang akan digunakan dalam analisis. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh data sebanyak 87 jurnal.

### 3.2. Hasil Pencarian Awal

**Tabel 1. Daftar 10 Artikel Teratas yang diidentifikasi oleh Publish or Perish**

No	Author	Year	Title	Cite
1	N Hassan, A Abdul-Rahman, Z Yazid	2018	<i>Developing A New Framework of Waqf Management</i>	34
2	AZ Osman, G Agyemang	2020	<i>Privileging Downward Accountability in Waqf Management</i>	32
3	MIH Kamaruddin, R Masruki	2018	<i>Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution</i>	24
4	SR Khamis, MCM Salleh	2018	<i>Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia</i>	40
5	NA Ghazali, I Sipan, MTSH Mohammad	2021	<i>New Framework For The Management of Waqf Land Registration System in Malaysia</i>	11

No	Author	Year	Title	Cite
6	FN Abas, F Raji	2018	<i>Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review</i>	36
7	RA Raja Adnan, M Abdul Mutalib	2022	<i>Factors Necessary for Effective Corporate Waqf Management for Malaysian Public Healthcare</i>	3
8	M Shulthoni, NM Saad	2018	<i>Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison Between Traditional and Modern Methods in The Waqf Institutions</i>	43
9	AH Azrai Azaimi Ambrose	2021	<i>Cash Waqf Risk Management and Perpetuity Restriction Conundrum</i>	11
10	S Mohd Sharip, M Awang, R Ismail	2022	<i>The Effect of Motivating Language and Management Effectiveness: Empirical Evidence From Waqf</i>	9

### 3.3. Penyempurnaan Hasil Pencarian Awal

Pada penelusuran awal diperoleh sebanyak 87 artikel, namun pada bagian ini penulis hanya mengambil artikel yang berkaitan dengan kriteria *screening*. Setelah pemeriksaan judul dan abstrak dilakukan, 10 artikel dikeluarkan karena berbagai alasan. Sehingga penulis hanya menarik 77 artikel dari semua artikel pada pencarian awal.

**Tabel 2 Hasil Screening**

<i>Search screening</i>	Jumlah Artikel
Topik tidak relevan ( <i>non waqf management</i> )	8
Buku	2
Topik <i>management wakaf</i>	77
<b>Total</b>	<b>87</b>

### 3.4. Menyusun Statistik Data Awal

Setelah dilakukan *screening*, artikel yang dihasilkan kemudian diunduh, disimpan dan diekspor dari software Publish or Perish dalam bentuk format RIS (Research Information System) untuk mempermudah pengumpulan dan penyusunan informasi bibliografis tersebut. Setelah diekspor, informasi penting seperti judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan spesifikasi jurnal dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam basis data atau sistem manajemen referensi lainnya.

### 3.5. Analisis Data

Artikel ini menyajikan analisis bibliometrik untuk kata kunci "*Waqf Management*" dari database Google Scholar pencarian data menggunakan software Publish or Perish.


**Tabel 3 Matriks Perbandingan *Initial* dan *Refinement Search***

Matriks Data	<i>Initial</i>	<i>Refinement Research</i>
Sumber Data	Google Scholar	Google Scholar
Jumlah Artikel	87	77
Citation	410	349
Cites/tahun	82.00	69.80
Cites/artikel	4.71	4.53
Penulis/artikel	2.53	2.53

### 3.6. Analisis Bibliometrik dengan VosViewer

Hasil penarikan artikel penelitian melalui website Google Scholar dengan aplikasi PoP yang disimpan dalam format Research Information System (RIS), dimasukkan dan dijabarkan menggunakan VosViewer. Software VosViewer digunakan untuk menghasilkan visualisasi peta bibliometrik dalam tiga bentuk visualisasi yang berbeda. Ini termasuk visualisasi jaringan, visualisasi overlay, dan visualisasi kepadatan.


Gambar 1 Network Visualization dengan Kata Kunci



Pada gambar diatas menunjukkan hubungan dari keyword pencarian awal “Waqf Management” dengan kata kunci lainnya. Dengan perhitungan pada aplikasi PoP dengan jumlah kejadian yang muncul diatur ke angka 5 sehingga menghasilkan 21 kata kunci, kemudian kata kunci tersebut di *screening* lagi dengan mengeluarkan kata-kata yang umum dan menghasilkan 9 kata kunci yang terpilih. Kata kunci tersebut terbagi ke dalam empat kluster dengan 2-3 kata kunci tiap kluster. Kluster pertama ditandai

dengan warna merah yang terdiri dari kata kunci productive waqf, waqf land, dan waqf management. Kluster kedua, ditunjukkan dengan warna hijau dengan kata kunci yaitu cash waqf dan waqf institution. Kluster ketiga, ditunjukkan dengan warna biru dengan kata kunci yaitu risk management dan waqf asset. Kluster keempat, ditunjukkan dengan warna kuning dengan kata kunci yang terdiri dari challenge dan waqf property.

Gambar 2 Analisis Overlay Visuazilation Berdasarkan Rata-Rata Tahun Terbit



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa artikel tentang waqf management telah terpublikasi secara rutin dalam rentang waktu 5 tahun terakhir 2018-2022. Artikel terbanyak terbit pada tahun 2022 dengan 26 artikel atau 33,76%. Tahun 2021 sebanyak 18 artikel atau 23,37%, kemudian tahun 2020 menjadi artikel yang paling sedikit terbit dengan 7 artikel 9,09% atau. Pada tahun 2019 terbit 14 artikel atau 18,18% dan tahun 2018 terbit sebanyak 12 artikel atau 15,58%.

### **3.7. Analisis Kluster Pertama (*Productive Waqf, Waqf Land, Waqf Management*)**

Manajemen wakaf memainkan peranan penting dalam pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan umat. Terdapat tiga komponen yang sangat penting untuk mewujudkan manajemen wakaf yang efisien yaitu research manajemen, investasi manajemen dan pengelolaan properti (Hassan et al., 2018). Dengan adanya ketiga komponen tersebut akan menciptakan kesejahteraan bagi umat. Menurut ajaran Islam, kualitas utama dalam manajemen adalah sifat ri'ayah atau semangat kepemimpinan. Konsep ini memandang bahwa sifat ri'ayah merupakan fitrah dasar yang penting bagi manusia sebagai khalifah fil-ard (Azis, 2010). Dalam pengelolaan dana wakaf merupakan suatu proses pengaturan kegiatan keuangan di dalam sebuah organisasi yang mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian dari seluruh aktivitas keuangan. Proses ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan dana wakaf oleh organisasi, sehingga pengelolaan yang baik dalam wakaf. Pada dasarnya, wakaf zaman sekarang ini tidak hanya dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan ibadah, bangunan sekolah akan tetapi wakaf dalam bentuk uang (*cash waqf*), wakaf sukuk, wakaf saham atau disebut juga dengan wakaf produktif.

Dengan merambahnya bentuk wakaf tersebut juga memiliki potensi sebagai kekuatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif didefinisikan sebagai aset yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti pertanian, industri, dan jasa, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dari pengelolaan aset wakaf kemudian akan dibagikan kepada kelompok yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf tersebut (Azmi et al., 2021). Studi lain juga menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang Pengelolaan

Wakaf sebagai akibat menjamurnya produk wakaf kontemporer yang dihasilkan dari pengembangan kajian wakaf. Hal ini diperlukan untuk menjaga keutuhan wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf agar tetap dalam koridor syariah. Karena belum ada cara yang sangat jelas untuk mengetahui apakah kinerja lembaga wakaf telah efektif, salah satu bidang yang paling penting adalah penciptaan kriteria kinerja lembaga wakaf (Harahap & Qomar, 2022).

Beberapa permasalahan yang terjadi dengan wakaf tanah yaitu informasi tentang tanah wakaf di masyarakat masih kurang, lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf yang bersertifikat maupun belum bersertifikat dan masih kurangnya kompetensi dari pengelola (Wulandari & Anwar, 2022). Dengan berbagai permasalahan tersebut nadzir selaku pengelola harus dari orang-orang yang berkompeten dan mengerti bagaimana manajemen pengelolaan yang baik, selain itu masyarakat juga diberikan edukasi mengenai wakaf yang dimiliki dan bagaimana mekanismenya agar tujuan dari wakaf itu dapat terwujud dengan mudah.

### **3.8. Analisis Kluster Kedua (*cash waqf dan waqf institution*)**

Wakaf uang adalah bentuk pengumpulan dana atau uang oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang tersedia untuk dibeli oleh masyarakat. Dana atau surat berharga ini dikelola oleh lembaga perbankan atau keuangan syariah dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain sedekah (Choirunnisak, 2021). Dana wakaf digunakan untuk investasi dalam sektor usaha halal dan produktif untuk kesejahteraan umat. Wakaf uang yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum. Wakaf uang ini disebut juga dana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri.

Lembaga perbankan sebagai pengelola wakaf harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan dana yang telah disetorkan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, dengan kepercayaan yang telah ada Lembaga perbankan dapat dengan mudah mendapatkan dana wakaf dari masyarakat. Pengelola investasi wakaf menghadapi permasalahan diantaranya kurangnya pengawasan dan fokus terhadap harta wakaf karena adanya program lain yang harus diprioritaskan (Kamal et al., 2022). Investasi wakaf telah dikelola produktif, namun

pendayagunaan hasilnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pihak yang menerima manfaat dari wakaf (mauquf 'alaih) tidak bisa merasakan manfaatnya secara optimal.

### **3.9. Analisis Kluster Ketiga (*risk management dan waqf asset*)**

Secara umum, praktik manajemen modern telah menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset, termasuk aset wakaf. Pemangku kepentingan lembaga wakaf mengadopsi praktik manajemen modern dan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola yang baik dan efisien. Perbedaan praktik pengelolaan harta benda wakaf ini masih terjadi karena kurangnya fungsi manajemen risiko (Mohammad Mahyuddin Khalidi, 2021). Dengan hal itu penting untuk memperhatikan akuntabilitas di lembaga wakaf dan memperkuat praktik manajemen risiko untuk memastikan akuntabilitas pengelola dan transparansi kepengurusan dengan penuh tanggung jawab dengan dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf, antara lain menjauhnya para wakif serta mengurangi motivasi stake holder wakaf disebabkan manajemen yang kurang baik (Shafique & Mohamad, 2022). Perlu adanya regulasi yang tepat dan mengadopsi system manajemen resiko dalam administrasi bagi pengelola wakaf untuk meminimalkan resiko.

### **3.10. Analisis Kluster Keempat (*challenge dan waqf property*)**

Berbagai tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan wakaf cukup kompleks. Hal ini terjadi karena wakaf pada saat ini sudah merambah ke dalam bidang ekonomi dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*) atau disebut juga produktif. Penelitian yang dilakukan di india menemukan bahwa beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi waqf di India yaitu kurangnya tujuan yang ditentukan, rendahnya tingkat kemampuan dan profesionalisme, dan rendahnya tingkat koordinasi. Masalah lainnya kinerja yang tidak stabil, kualifikasi yang rendah, dan pengabaian manajerial oleh pengelola wakaf (Muhammad & Sari, 2021)

Wakaf ini memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat terutama dengan adanya wakaf produktif yang secara tidak langsung berdampak dalam perekonomian. Peluang yang sangat besar mengenai wakaf juga diikuti oleh tantangan dalam

pengelolaannya. Tantangan tersebut berasal dari nadzir dan wakif (Ahmad Muslich, 2016). Kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai definisi wakaf dan jenisnya, selain itu kurangnya profesional pengelola wakaf. Hal ini yang menjadi dasar untuk melakukan edukasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi umat Islam dan Pengelola Wakaf sehingga manfaat yang besar dari wakaf dapat terwujud.

## **4. KESIMPULAN**

*Waqf management* merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap nazhir untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Wakaf pada saat ini tidak hanya dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tempat beribadah yang pemanfaatannya hanya untuk bidang Pendidikan, social, dan keagamaan. Namun, telah merambah ke bidang ekonomi dengan adanya wakaf tunai (uang), wakaf produktif dimana nadzir menahan harta benda tersebut dan mendistribusikan manfaatnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini menggunakan 77 artikel yang diperoleh dari database Google Scholar dengan software Publish or Perish dengan kata kunci penelusuran "*Waqf Management*". Artikel yang digunakan dalam penelitian ini dengan rentang waktu 2018-2022. Berdasarkan analisis bibliometrik dengan aplikasi VosViewer menunjukkan bahwa secara network visualization artikel tentang waqf management terdiri dari empat kluster dengan 9 kata kunci keseluruhan terdapat 349 sitasi.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dari Rangers ME 2022 yang telah memberikan semangat dan menemani setiap perjalanan dalam melakukan riset ini. Selama kepenulisan riset ini, ada banyak hal yang dapat dipelajari dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya, mulai dari kegigihan, kerja sama, kepercayaan pada tim, serta kemampuan untuk menganalisis tren dan pengolahan data.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Muslich. (2016). PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF. *M U A D D I B*, 06(02).

- Atep Hendang Waluya. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarkat*, 29(2).
- Azis, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah* (A. Azis, Ed.). Pustaka Alfabeta.
- Azmi, M. U., Bin Lahuri, S., Kanggas, F. Z., Kamaluddin, I., Ahmad, S., & Harahap, R. (2021). Muhammad Ulul Azmi et al. 201 PRODUCTIVE WAQF FUND MANAGEMENT STRATEGY. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 4, Issue 1).
- Choirunnisak. (2021). KONSEP PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Dewi, R., Kamarni, N., & Andrianus, F. (2022). Analisis Dampak Pemotongan Gaji untuk Wakaf terhadap Perilaku Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 209–214. <https://doi.org/10.37034/infep.v4i4.175>
- Donthu, N. , K. S. , & P. D. (2020). Forty-Five Years Of Journal Of Business Research: A Bibliometric Analysis. *Journal of Business Research*, 109, 1–14., 1–14.
- Fahimnia, B., Sarkis, J., & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. *International Journal of Production Economics*, 162, 101–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.01.003>
- Fatimatussoleha, A., & Novita. (2020). Implikasi Prinsip Islamic Good Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(1).
- Harahap, A., & Qomar, M. N. (2022). Waqf Management: A Bibliometric Review. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 59–72.
- Hasbullah, M., Yusoff, S. H., & Zakaria, M. Z. (2019). Istibdal Harta Wakaf: Kajian Ringkas Terhadap Peranan dalam Mengembangkan Produk Wakaf. *Journal of Fatwa Management and Research*. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.13>
- Hassan, N., Rahman, A. A.-, & Yazid, Z. (2018). Developing a New Framework of Waqf Management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v8-i2/3872>
- Heersmink, R., van den Hoven, J., van Eck, N. J., & van Berg, J. den. (2011). Bibliometric mapping of computer and information ethics. *Ethics and Information Technology*, 13(3). <https://doi.org/10.1007/s10676-011-9273-7>
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2020). WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(3). <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29>
- Kamal, J., Soemitra, A., & M. Nawawi, Z. (2022). CASH WAQF INVESTMENT MANAGEMENT IN INDONESIA: STUDY OF LITERATURE. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 2(1), 103–114. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.175>
- Kasdi, A., Karim, A., Farida, U., & Huda, M. (2022). Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1). <https://doi.org/10.32350/jitc.121.10>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1). <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Mohammad Mahyuddin Khalidi, M. A. Z. Y. A. B. and M. F. M. Y. (2021). RISK MANAGEMENT IN WAQF INSTITUTIONS: A PRELIMINARY STUDY. *Journal of Fatwa Management and Research*.
- Mubarrok, U. S., Ulfi, I., Sukmana, R., & Sukoco, B. M. (2020). A bibliometric analysis of Islamic marketing studies in the “journal of Islamic marketing.” *N Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0158>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Shabirah, A., Lestari, L. I., & Estefany, N. V. (2021). ANALISIS BIBLIOMETRIK DISTRIBUSI ZAKAT. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Shafique, O., & Mohamad, N. A. (2022). Risk Management in Waqf Administration in Malaysia. *Journal of Financial Technologies (FinTech), Inclusion and Sustainability*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.52461/jftis.v1i1.1792>
- Shulthoni, M., Saad, N. M., Kayadibi, S., & Ariffin, M. I. (2018). WAQF FUNDRAISING MANAGEMENT: A PROPOSAL FOR A SUSTAINABLE FINANCE OF THE WAQF INSTITUTIONS. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>



- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Umami, N. F. dan K. (2021). Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1).
- Wulandari, M., & Anwar, S. (2022). Waqf Land Management Problems and Solutions: A Case Study of the Regional Leaders of Muhammadiyah Tangerang Selatan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5, 13982–13992. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5262>
- Zakiah. (2011). Islamic welfare system dealing with the poor in rural area. In *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* (Vol. 1, Issue 1). [www.bps.gov.id](http://www.bps.gov.id);